



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pangeran Diponegoro Telp.(0747) 21201
MUARA BUNGO - 37214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR 92 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
GAPURA SUCI KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pendidikan di daerah dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gapura Suci yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gapura Suci Kabupaten Bungo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2008).

Memperhatian : Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gapura Suci Nomor 900 / 03 /SMK - GS / 2009 tanggal 09 Juli 2009 tentang Mohon Penerbitan Izin Operasional SMK Gapura Suci.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional SMK Gapura Suci Kabupaten Bungo dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) 400102 yang berkedudukan di Dusun Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

KEDUA 3

KEDUA

Badan Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gapura Suci Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dalam Operasional dan Pengelolaan Sekolah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib membantu pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan dan kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup dan memadai serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pendidikan.
2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha - usaha yang bersifat komersial.
3. Menjaga mutu tenaga kependidikan/pengajar, tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

KETIGA

Badan Penyelenggara Sekolah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dikenakan sanksi/ denda berupa pencabutan Izin Operasional Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Juli 2009



KABUPATEN BUNGO,
DINAS PENDIDIKAN

S. BUDI HARTONO, SH
NIP. 19630621 198903 1 007

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Bupati Bungo di Muara Bungo
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
8. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
9. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
10. Kepala Kantor dan Pengawasan Kabupaten Bungo di Muara Bungo
11. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
12. Badan Penyelenggara Sekolah SMK Gapura Suci.